

**TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA KEDUNGPARI DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BIDANG
EKONOMI**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh

**RONA PUSVITA
NIM. 183015**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA KEDUNGPARI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI

Rona Pusvita

e-mail : ronapusvita.183015@gmail.com

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang

Abstrak

Kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat desa menjadi kewajiban pemerintah desa dalam mewujudkannya. Pemerintah Desa menjadi pihak utama atas kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pemerintah Desa menyelenggarakan program-program yang terkait kesejahteraan ekonomi melalui pembinaan dan pemberdayaan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan kondisi kesejahteraan masyarakat desa Kedungpari tahun 2021-2022. (2) Untuk mendeskripsikan apa saja yang dilakukan pemerintah desa Kedungpari dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

Hasil yang diperoleh adalah (1) Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Kedungpari tidak ada di bawah garis kemiskinan atau berada di kondisi ekonomi menengah kebawah. (2) Bahwa semua program pembinaan kemasyarakatan mengenai linmas, lembaga desa, dan pelatihan oleh PKK di Desa Kedungpari maupun program pemberdayaan masyarakat sudah tercantum di PERKADES tentang penjabaran APBDES. Bahwa pemerintah desa telah memberikan fasilitas dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang Ekonomi melalui pemberdayaan yaitu di bidang pertanian, peternakan, dan pemberdayaan perempuan. Faktor pendukung untuk program-program tersebut yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari kabupaten. Faktor penghambat pada saat melaksanakan program-program tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat desa sendiri akan mendirikan usaha sendiri

Kata Kunci : Kesejahteraan ekonomi, masyarakat desa, pemerintah desa.

Abstract

Economic welfare for rural communities is the duty of the village government in making it happen. The village government is the main party for the welfare of the village community in the economic field. The Village Government organizes welfare-related programs through coaching and empowerment. The objectives of this study are (1) to describe the welfare condition of the Kedungpari village community in 2021-2022. (2) To describe what Kedungpari village does in order to carry out its duties and abilities to improve the welfare of the community in the economic field. In this study using a qualitative approach. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions, and levers.

The results obtained are (1) The welfare condition of the people of Kedungpari Village is not below the poverty line or is in middle to lower economic conditions. (2) That all development programs regarding linmas, village institutions, and training by PKK in Kedungpari Village as well as community empowerment programs have been listed in the PERKADES regarding the elaboration of APBDES. The village government has provided facilities and programs to improve community welfare in the economic field through empowerment in agriculture, agriculture, and women's empowerment. The supporting factor for these programs is the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) from the district. The inhibiting factor when implementing these programs is the lack of awareness of the villagers themselves about their own business.

Keywords : *Economic welfare, village community, village government*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah mempunyai tujuan menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi didaerah. Di bidang

ekonomi dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai upaya pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. (Haris, 2007: 10)

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan atau merupakan ujung tombak dalam melayani masyarakat desa dan menjadi lembaga strategis untuk keberhasilan semua program desa. Urusan pemerintahan desa merupakan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas dari pemerintah desa. Karena itu upaya untuk memperkuat pemerintahan desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. (Sugiman, 2018: 91)

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia melalui prinsip otonomi daerah berkaitan dengan terwujudnya negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan adalah bahwa peran negara tidak sebatas menjaga ketertiban, tetapi juga memungkinkan negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seluas-luasnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. (Fauzi, 2019 : 120)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiman, 2018: 93) Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan rakyat. Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan Ahmad Hafidz M.Pd selaku Kaur Tata Usaha dan Umum, bahwa di Desa Kedungpari peran pemerintah desa di bidang ekonomi yaitu pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan kemasyarakatan tentang linmas, lembaga desa, pkk atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan KPMD atau kader pemberdaya masyarakat desa. Pembinaan yang sedang berjalan seperti melalui pelatihan memasak yang dilakukan oleh kader PKK karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan jasa boga atau yang lebih dikenal dengan *catering*. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan apa yang dihasilkan oleh warga desa itu sendiri, sehingga perputaran ekonomi tetap berada di dalam desa Kedungpari. Sedangkan pemberdayaan masyarakat tentang pertanian, peternakan, dan pemberdayaan perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Untuk mendeskripsikan kondisi kesejahteraan masyarakat desa Kedungpari tahun 2021-2022. (2) Untuk mendeskripsikan apa saja yang dilakukan pemerintah desa Kedungpari dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memandang objek sebagai sesuatu yang bersifat dinamis serta interpretasi terhadap gejala yang diamati. Pada penelitian kualitatif setiap aspek dari obyek mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (Sugiyono, 2018: 9)

Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh data terkait tentang tugas dan fungsi pemerintah desa kedungpari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Dengan mencari data peneliti dapat mengetahui keterkaitan antar bagian dari fenomena yang diteliti melalui subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat di desa Kedungpari.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang diperoleh akan

dianalisis sesuai dengan teknik analisis data dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2018 : 244), teknik analisis data dapat dilakukan dengan reduksi data, display data dan kesimpulan serta verifikasi. Analisis dilakukan dengan cara saling berkaitan dan berulang, baik selama maupun setelah pendataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Kondisi kesejahteraan masyarakat desa Kedungpari tahun 2021-2022

Kesejahteraan masyarakat merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi, khususnya pada kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai perilaku masyarakat untuk mencapai standar hidup yang lebih baik. Standar hidup yang lebih baik ini tidak diukur secara ekonomi, tetapi juga fisik, sosial, mental dan kehidupan spiritual. Pihak yang berperan penting untuk mensejahterakan masyarakat desa adalah pemerintah desa. Sehingga, pemerintah desa mempunyai program untuk meningkatkan kesejahteraan baik materil dan non materil, agar tercipta suasana yang harmonis dalam masyarakat.

2. Program yang dilakukan desa Kedungpari dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi.

- a) Program yang dilaksanakan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi melalui pembinaan kemasyarakatan

Pembinaan adalah usaha dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik. Pembinaan kesejahteraan masyarakat dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Taraf hidup tersebut meliputi sosial, ekonomi, fisik, mental dan kehidupan spiritual. Pembinaan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah desa dalam meningkatkan serta mengelola sumber daya manusia agar lebih baik dan memenuhi indikator keberhasilan program kerja pemerintah desa dalam

bidang kesejahteraan masyarakat. Pembinaan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan berbagai program, salah satunya melalui pelatihan

- b) Program yang dilaksanakan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang Ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu program pemerintah untuk menguatkan pembangunan diri dalam masing-masing individu yang bertujuan untuk mencapai keadaan diri yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi sasaran utama tentunya adalah masyarakat desa. Pihak utama yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai program desa untuk memberdayakan masyarakat desa

- c) Faktor pendukung program yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tentunya terdapat faktor pendukung program untuk mencapai target dan keberhasilan atas program pemerintah desa. Faktor pendukung ini sangat penting dikarenakan jika tidak ada pendukung program maka yang dikhawatirkan program tidak berjalan dengan baik.

- d) Faktor penghambat program yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pada saat menjalankan programnya, pemerintah desa juga menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut menjadikan program pemerintah desa tidak berjalan dengan baik sehingga tingkat keberhasilan dalam program pun tidak bisa dikatakan cepat.

PEMBAHASAN

1. Kondisi kesejahteraan masyarakat desa Kedungpari tahun 2021-2022

Konsep kesejahteraan keluarga menurut Sayogyo mendefinisikan sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogy pembangunan sejak repelita III yaitu: (1) peluang berusaha, (2) peluang bekerja, (3) tingkat pendapatan, (4) tingkat pangan, sandang, perumahan, (5) tingkat pendidikan

dan kesehatan, (6) peran serta, (7) pemerataan antar daerah, desa/kota, dan (8) kesamaan dalam hukum (Sunarti, 2006: 34)

Salah satu indikator kemiskinan adalah konsep garis kemiskinan Sayogyo yang menggunakan ukuran setara beras dan membedakan “*cut off point*” untuk pedesaan dan perkotaan. Konsep kemiskinan Sayogyo menyatakan bahwa masyarakat perdesaan dikatakan miskin bila pengeluaran berasnya setara kurang dari 320 Kg per kapita per tahun; miskin sekali jika pengeluaran tersebut kurang dari 240 Kg per kapita per tahun; dan paling miskin jika pengeluaran kurang dari 180Kg per kapita per tahun. Sedangkan untuk perkotaan, masing-masing kriteria tersebut memiliki tolak ukur 480,360, dan 270 Kg per kapita per tahun. Indikator kemiskinan Sayogyo dipandang akan mendatangkan kesulitan karena harga beras di pasaran berfluktuasi dari waktu ke waktu dan juga antar daerah. (Sunarti, 2006: 59)

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Kedungpari tidak ada di bawah garis kemiskinan atau berada di kondisi ekonomi menengah kebawah. Tidak ada kriteria yang pasti untuk melihat kondisi masyarakat yang sejahtera, karena jika dilihat dari rumah mayoritas memiliki rumah yang layak huni, namun ternyata memiliki pendapatan ekonomi yang tidak sepadan dengan kebutuhan yang dikeluarkan dengan masyarakat Desa Kedungpari yang mayoritas bekerja sebagai petani.

2. Program yang dilakukan desa Kedungpari dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi.

- a) Program yang dilaksanakan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi melalui pembinaan kemasyarakatan

Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan

mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. (Ningsih, 2021:8)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pembinaan adalah proses, pembuatan, cara membina, pembaharuan atau penyempurnaan. Jika diperhatikan kedua pengertian tersebut maka pembinaan pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik.

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1.pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. (Ningsih, 2021:10)

- b) Program yang dilaksanakan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang Ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. (Widjajanti, 2011:16)

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari "*empowerment*" menurut para ahli lain, pada intinya diartikan sebagai berikut : "membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa

percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan”. (Maryani dan Ruth , 2019:1)

- c) Faktor pendukung program yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Faktor pendukung dalam kegiatan masyarakat adalah motivasi dan kebijaksanaan pemerintah sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah anggaran dan sarana prasarana. (Dwi, 2018:72)

- d) Faktor penghambat program yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi).

KESIMPULAN

1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Kedungpari tidak ada di bawah garis kemiskinan atau berada di kondisi ekonomi menengah kebawah. Tidak ada kriteria yang pasti untuk melihat kondisi masyarakat yang sejahtera, karena jika dilihat dari rumah mayoritas memiliki rumah yang layak huni, namun ternyata memiliki pendapatan ekonomi yang tidak sepadan dengan kebutuhan yang dikeluarkan dengan masyarakat Desa Kedungpari yang mayoritas bekerja sebagai petani.
2. Pemerintah desa Kedungpari dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi melalui program pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Program pembinaan kemasyarakatan salah satunya berupa pelatihan produk lokal desa oleh ibu-ibu pkk yang bertujuan memberdayakan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kemajuan perekonomian desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam berbagai bidang yaitu bidang pertanian, bidang peternakan dan juga bidang perempuan.

SARAN

1. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat agar lebih mempunyai keinginan berwirausaha agar pemasukan ekonomi tidak hanya bersumber dari satu pekerjaan saja dan lebih memperhatikan program desa yang diselenggarakan pemerintah agar program kesejahteraan ekonomi dapat terwujud dengan baik

2. Bagi Pemerintah desa

Untuk pemerintah Desa Kedungpari diharapkan lebih banyak membuat program yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat dan lebih memperhatikan tingkat kemiskinan pada masyarakat desa sehingga program-program yang sudah ada tetaplah dijalankan dan mendorong masyarakat desa untuk ikut berkontribusi, sehingga program dapat terwujudkan sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [2] Notowidagdo, R. 2016. Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa. Jakarta: Amzah
- [3] Haris, S. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIP Press.
- [4] Maryani, D & Ruth Roselin. 2019. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.
- [5] Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Negara Hukum.
- [6] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [7] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- [9] Achsanuddin, dkk. 2017. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan, (Online), (<https://core.ac.uk/download/233602422.pdf>),

diakses 03 Maret 2022.

- [10] Dwi, I. 2018. Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, (Online), (<https://journal.unita.ac.id>) diakses 07 Juli 2022.
- [11] Efendi, A. 2019. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, (Online), (<http://repository.uinsu.ac.id/8071/1/BURNING%20SKRIPSI.pdf>), diakses 21 Maret 2022.
- [12] Fauzi, A. 2019. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik, (Online), (<http://jurnal.untagsmg.ac.id>), diakses 11 April 2022.
- [13] Irmawati. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jagung Di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, (Online), (<http://eprints.unm.ac.id/14234/>), diakses 02 September 2022.
- [14] Iryani, I. 2017. Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, (Online), (<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/760>), diakses 08 Maret 2022.
- [15] Lanto, dkk. 2017. Peranan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara), (Online), (<https://ejournal.unsrat.ac.id>), diakses 07 Maret 2022
- [16] Mahabbani, F. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penertiban Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Wates Kulon Progo), (Online), (<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/19803>), diakses 05 Maret 2022.
- [17] Ningsih, S. 2021. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Di Desa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, (Online), (<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/225>), diakses 14 Juli 2022.

- [18] Robikah, A. 2018. Analisis Perilaku Produsen Home Industri Piring Lidi Di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam, (Online),(<http://etheses.iainkediri.ac.id/939/3/931327414-bab2.pdf>), diakses 11 April 2022.
- [19] Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa, (Online), (<http://fh-unkris.com/journal/index /16>), diakses 21 Maret 2022.
- [20] Sunarti, E. 2006. Indikator keluarga sejahtera: sejarah pengembangan, evaluasi, dan keberlanjutannya, (Online), (<https://repository.ipb.ac.id/handle/1234>), diakses 02 September 2022.
- [21] Widjajanti, K. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat, (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/81786-ID-model-pemberdayaan-masyarakat.pdf>) diakses 07 Juli 2022.